Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Konflik Cidera Janji (Wanprestasi) pada Akad Murābaḥah: Studi Analitis Putusan PA Tigaraksa No. 4418/Pdt.G/2023

Dewi Sofia[1], Siti Widya Umiyati[1]
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
dewisofia720@gmail.com *

Article Information:
Received January 8, 2026
Revised February 16, 2026
Accepted March 15, 2026

Keywords: *Murabahah financing, Islamic economic disputes, sharia fatwas, religious courts*

Abstract

The increasing number of disputes arising from default in *murābaḥah* financing highlights the need for legal certainty and judicial decisions that are consistent with Islamic legal principles. This study aims to examine the legal reasoning adopted by judges in resolving disputes involving default under a *murābaḥah* contract and to assess the appropriateness of the sharia fatwas cited in Decision Number 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs of the Tigaraksa Religious Court. This research employs a qualitative method using a normative juridical and case study approach. Data were collected through the analysis of court decisions, statutory regulations, sharia fatwas, and relevant literature. The findings indicate that the court correctly determined that the defendant had committed a default by failing to fulfill the obligation to pay *murābaḥah* financing installments. The decision requiring the payment of the outstanding obligation, the transfer of risk over the collateralized asset, and the imposition of litigation costs was consistent with the legal consequences of default under Indonesian civil law. However, the fatwas relied upon in the court's legal reasoning were considered less relevant than those specifically governing *murābaḥah* financing. The findings imply that the use of more appropriate sharia fatwa references is essential to strengthening legal certainty and ensuring the consistent application of sharia principles in the resolution of Islamic economic disputes.

INTRODUCTION

Perkembangan industri keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia telah mendorong peningkatan penggunaan berbagai akad pembiayaan, terutama akad *murābaḥah*, yang menjadi salah satu instrumen pembiayaan paling dominan pada lembaga keuangan syariah. Akad *murābaḥah* merupakan akad jual beli yang menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak (Sandrarina & Gunawan, 2024). Landasan syariah akad ini merujuk pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba:

How to cite: Sofia, D., Umiyati, S. W. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Konflik Cidera Janji (Wanprestasi) pada Akad Murābaḥah: Studi Analitis Putusan PA Tigaraksa No. 4418/Pdt.G/2023. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 40-55.

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Selain itu, hadis riwayat Ibnu Majah menjelaskan keberkahan transaksi jual beli secara tangguh. Dalam praktik perbankan syariah, akad *murābaḥah* dilaksanakan melalui mekanisme pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah atas permintaan nasabah, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati (Nuzan et al., 2024). Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua hubungan kontraktual berjalan sesuai dengan kesepakatan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi dalam pembiayaan syariah adalah wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (Taun, 2022). Akibat hukum wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ekonomi syariah, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan fatwa yang relevan.

Berbagai penelitian telah mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari beragam perspektif. Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena berfungsi melindungi hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa (Istiana & Yahya, 2025). Wanprestasi juga merupakan salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan *murābaḥah* akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad (Al Maghfuri et al., 2025). Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap akad yang telah disepakati (Kholistyah & Fuadi, 2025). Sementara itu, akad murābaḥah menuntut transparansi harga pokok dan margin keuntungan guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari (Al-Fijawi & Yunus, 2019).

Penelitian lain menyoroti pentingnya fatwa dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah (Anggriani et al., 2019). Hakim juga perlu mengintegrasikan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah dalam memutus perkara ekonomi syariah agar tercapai keadilan substantif (Asyiqin & Alfurqon, 2024). Selain itu, putusan pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah tidak hanya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada norma syariah yang relevan (Aziz & Mohammed, 2018). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum dan belum secara khusus mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dengan ketentuan fatwa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan hukum positif yang berlaku.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan *murābaḥah*. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Putusan tersebut mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan mewajibkan tergugat melunasi sisa kewajiban pembiayaan serta mempertimbangkan kedudukan objek jaminan sebagai agunan.

Namun, terdapat pandangan yang mempertanyakan kesesuaian penggunaan fatwa yang dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Padahal, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum positif, tetapi juga memastikan kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur akad yang disengketakan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas wanprestasi dalam pembiayaan syariah atau peran fatwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dengan ketentuan fatwa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan hukum positif yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang mengintegrasikan penilaian terhadap pertimbangan hukum hakim dengan pengujian kesesuaiannya terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan *murābaḥah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji sengketa ekonomi syariah secara umum, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs sebagai studi kasus.

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābaḥah* serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan *murābaḥah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, akademisi, praktisi lembaga keuangan syariah, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan konsistensi penggunaan fatwa syariah dalam pertimbangan putusan, serta mendukung terciptanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis secara mendalam aspek yuridis dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābaḥah*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian difokuskan pada pengkajian norma hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaian putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Menurut (Sukmawan & Damayanti, 2025; Wiraguna, 2024), penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian terhadap kaidah, asas, dan sistematika hukum yang berlaku sehingga tepat digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur akad *murābaḥah*, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs sebagai objek utama penelitian. Menurut (Bahri, 2025), kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan sekaligus menilai kesesuaian antara putusan hakim dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mengungkap argumentasi hukum hakim serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs mengenai sengketa wanprestasi dalam pembiayaan *murābaḥah*. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan fokus tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Fokus ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu tidak hanya menelaah putusan hakim, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan instrumen hukum syariah dan hukum positif.

Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs sebagai sumber utama analisis, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syariah yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian (Bahri, 2025; Iswandi & Bukhari, 2023; Lubis et al., 2020). Bahan hukum primer yang dikaji mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang relevan. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder secara bersamaan dilakukan untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif serta memungkinkan proses verifikasi terhadap dasar hukum yang digunakan dalam putusan.

Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum penelitian. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan pedoman dokumentasi dan matriks analisis yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Menurut (Lindgren et al., 2020; Renjith et al., 2021), dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama karena memiliki kemampuan untuk memahami konteks, menafsirkan makna, dan menghubungkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, penggunaan *human instrument* dinilai tepat untuk mengkaji aspek normatif dan substantif yang terkandung dalam putusan pengadilan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang bersumber dari putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen lain yang relevan dengan akad *murābaḥah*, wanprestasi, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menurut (Arifin, 2024), penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum dan dokumen sebagai sumber utama kajian. Oleh sebab itu, kedua teknik ini dipandang sesuai karena mampu menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian secara mendalam dan sistematis.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Bahan hukum yang telah terkumpul terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitian, kemudian dianalisis melalui

metode interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan analisis normatif. Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim dalam putusan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara fakta hukum, argumentasi hakim, dan norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa (Engkizar et al., 2026; Lungu, 2022; Monaro et al., 2022).

Keabsahan Data

Keabsahan hasil analisis diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dan ketentuan yang diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. (Sawatsky et al., 2019) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dapat meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian melalui pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber data. Oleh karena itu, penerapan triangulasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RESULT AND DISCUSSION

Pertimbangan Putusan Hakim dalam Mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murābaḥah*

Hukum acara perdata merupakan seperangkat peraturan hukum yang menetapkan tata cara untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata materiil melalui intervensi hakim. Jika seseorang merasa haknya dilanggar atau menderita kerugian, orang tersebut dapat mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan. Melalui penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menerima putusan hakim dengan baik (Aziz & Mohammed, 2018). Asas-asas hukum acara perdata berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar peradilan dan menjadi pedoman bagi lingkungan peradilan, baik umum maupun khusus. Asas-asas tersebut antara lain meliputi prinsip peradilan yang bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004); asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004); asas objektivitas (Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004); kemampuan mengajukan gugatan atau permohonan secara tertulis maupun lisan; inisiatif berperkara yang berasal dari pihak yang berkepentingan; keterlibatan aktif hakim dalam pemeriksaan; ketentuan beracara dengan biaya; hak para pihak untuk meminta bantuan atau diwakili oleh kuasa; persidangan yang bersifat terbuka; serta kewajiban memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk didengar (Ibrahim & Salam, 2021).

Ayat Al-Qur'an yang membahas pentingnya putusan hakim dalam mengupayakan kebenaran dan keyakinan terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 105, yang dalam naskah ini dicantumkan sebagai berikut:

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗوَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.* (QS. Al-Baqarah [2]: 105)

Adapun hadis mengenai upaya hakim dalam melakukan ijtihad secara mendalam untuk menyelesaikan perkara hukum adalah sebagai berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِالْعَاصِ – رضي الله عنه – أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه. بخارى)

Artinya: *Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian ternyata salah, ia mendapat satu pahala.* (HR. Al-Bukhari, 1409: 330).

Hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Ash tersebut membahas penghargaan atas upaya hakim dalam melakukan ijtihad secara mendalam untuk menyelesaikan perkara hukum. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang hakim berijtihad dan keputusannya benar, ia akan mendapatkan dua pahala. Namun, apabila hakim berijtihad dan keputusannya ternyata salah, ia tetap mendapatkan satu pahala sebagai penghargaan atas upayanya.

Berdasarkan surat gugatan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 23 Agustus 2023, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akad pembiayaan *murābaḥah* pada tanggal 17 November 2021. Dalam akad tersebut, pembiayaan *murābaḥah* dilakukan dengan objek pembiayaan berupa satu unit sepeda motor Honda CBR250RR-STD Black Freedom.

Dalam perkara wanprestasi pada pembiayaan *murābaḥah* ini, tidak dilakukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian, berdasarkan uraian dalam naskah ini, putusan yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut.

Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Banten Mandiri Bersama. Kuasa hukum Penggugat adalah Yudi Candra Pratama, S.H., dan Muhammad Zinnur, S.H., M.H. Tergugat adalah So. Turut Tergugat I adalah A****h, sedangkan Turut Tergugat II adalah ***** (suami Turut Tergugat I). Kuasa hukum Tergugat adalah M. Zaenal Arifin, S.H., Hikmawan Primansyah, S.H., dan Miftahul Jannah, S.H.

Setelah melalui tahapan pembuktian, pemeriksaan sita, penyampaian kesimpulan, dan musyawarah majelis hakim, pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara wanprestasi pembiayaan *murābaḥah* dengan amar sebagai berikut.

Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Hakim menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad *murābaḥah* Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021. Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sisa utang pokok ditambah margin keuntungan sampai perkara tersebut diputus, yaitu sebesar Rp72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Selain itu, hakim menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama Turut Tergugat I di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat. Hakim juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama Turut Tergugat I di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya, hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya serta menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Nomor Perkara 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Petitum gugatan tersebut pada intinya memuat tuntutan sebagai berikut.

Penggugat meminta agar gugatan wanprestasi dikabulkan seluruhnya dan agar hakim menetapkan bahwa akad *murābaḥah* Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 tanggal 17 November 2021 sah serta mengikat secara hukum. Penggugat juga meminta agar hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai akad, dengan kerugian materiil sebesar Rp105.477.000,00.

Selanjutnya, Penggugat meminta agar KTP, Kartu Keluarga, Buku Tabungan BCA, Kartu ATM BCA, Kartu Jamsostek, SK Karyawan Tetap, ijazah, dan buku nikah dinyatakan sah sebagai jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat. Penggugat juga meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 01120 atas nama A****h (Turut Tergugat I) yang berlokasi di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dinyatakan sah sebagai jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat.

Selain itu, Penggugat meminta agar sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01120 atas nama A****h (Turut Tergugat I) yang berlokasi di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dinyatakan sah dan berharga. Penggugat juga meminta agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Pada tanggal 18 September 2023, Pengadilan Agama Tigaraksa telah menyelenggarakan mediasi yang dihadiri oleh seluruh pihak dengan mediator yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yaitu Drs. Akhmadi, M.Sy. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat Tergugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan (Data olah SIPP Pengadilan Agama Tigaraksa, 2024).

Adapun pertimbangan hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti tidak membayar angsuran utang sesuai dengan akad pembiayaan *murābaḥah*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyebutkan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxx. Atas perbuatan tidak membayar angsuran tersebut, Penggugat telah memanggil Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dan mengirimkan surat somasi (P.8) agar Tergugat membayar utang atau angsurannya. Namun, somasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian dinilai sebagai perbuatan ingkar janji, cidera janji, atau wanprestasi. Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Unsur-unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adanya kesalahan baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, timbulnya kerugian, serta kemungkinan penerapan akibat hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Wanprestasi merujuk pada keadaan ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, atau oleh keadaan di luar kendali debitur (*overmacht*) (Muljadi & Widjaja, 2003: 69).

Perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs melibatkan beberapa unsur yang menunjukkan terjadinya wanprestasi. Pertama, terdapat perjanjian antara para pihak. Dokumen akad pembiayaan *murābaḥah* Nomor .../MRB/KSPPS.BMB. /XI/2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 November 2021 menunjukkan adanya perjanjian di antara keduanya.

Surat pernyataan penjamin yang terlampir juga menjadi bukti terkait perjanjian tersebut, yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dengan aslinya.

Kedua, terdapat pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian. Perkara tersebut mengungkapkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan *murābaḥah* setelah angsuran keenam. Fotokopi tabel angsuran Tergugat menjadi bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak enam kali dari total 36 kali angsuran yang seharusnya dilunasi.

Ketiga, Tergugat telah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Pada tanggal 10 Juli 2023, tim *collection* dan kuasa hukum Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi secara kekeluargaan. Namun, Tergugat tidak berada di rumah. Fotokopi surat somasi (P.8) menunjukkan bahwa Tergugat telah diminta memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan isi perjanjian, tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan.

Terdapat bukti konkret yang mendukung terjadinya wanprestasi dalam perkara ini. Bukti tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan dan menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan putusan akhir. Menurut Ahmadi Miru, wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak secara sempurna, melaksanakan prestasi secara terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (Ishak & Rahman, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmaliah, selaku ketua majelis hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I A, dijelaskan sebagai berikut.

> "*Mengenai wanprestasi pada pembiayaan murābaḥah ini, terjadi karena kesalahan debitur berupa pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna. Tergugat selama lebih dari satu tahun tidak memiliki pekerjaan sehingga penghasilannya tidak tetap. Kondisi tersebut telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxxxx-Ds.Smb tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicap pos sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht)* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR)."

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, Penggugat meminta hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan akad, dengan jumlah kerugian materiil sebesar Rp105.477.000,00. Dari tuntutan tersebut, terlihat bahwa Penggugat meminta pemenuhan kewajiban pembayaran sebagai konsekuensi yuridis atas terjadinya wanprestasi. Dengan demikian, dalam konteks ini, kreditur (Penggugat) meminta debitur (Tergugat) memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dilanggar akibat wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, selaku manajer operasional KSPPS-KKS Banten Mandiri Bersama, dijelaskan sebagai berikut.

> "*Mengenai koperasi simpan pinjam, koperasi ini merupakan salah satu jenis koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Tujuan pengembangan usaha simpan pinjam adalah untuk mengumpulkan dana tabungan dan simpanan berjangka serta memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, anggota diwajibkan melakukan simpanan pokok dan tabungan koperasi. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 yang harus dibayarkan oleh anggota saat bergabung dengan koperasi. Sementara itu, tabungan koperasi merupakan jenis simpanan yang penyetorannya dilakukan secara bertahap dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan. Pada KSPPS-KKS Banten Mandiri Bersama, jumlah minimal tabungan yang harus disetorkan adalah Rp50.000,00 setiap bulan untuk menjaga keberlangsungan dan kegiatan koperasi.*"

Berdasarkan pertimbangan hakim, jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp19.335.000,00 (sembilan belas juta tiga

ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas pembayaran angsuran sebanyak lima kali dengan perhitungan Rp3.467.000,00 × 5 = Rp17.335.000,00, pembayaran sebagian angsuran pada bulan keenam sebesar Rp1.750.000,00, serta uang simpanan selama menjadi anggota sebesar Rp250.000,00.

Ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi juga diatur dalam Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek (BW), yang berbunyi:

> "*Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Menurut informan, selaku manajer operasional koperasi tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

> "*Koperasi selalu berusaha mencegah terjadinya penyitaan jaminan terhadap debitur. Upaya yang dilakukan koperasi selalu mengutamakan pendekatan kekeluargaan. Namun, apabila segala upaya telah dilakukan tetapi debitur masih belum mampu melakukan pembayaran, koperasi dapat mengambil tindakan dengan menggunakan akta agunan. Dalam akta tersebut, debitur secara sukarela menyerahkan jaminan sebagai pelunasan utang. Dengan demikian, sejak jaminan diserahkan, seluruh utang dianggap lunas dan kreditur tidak memiliki hak untuk menuntut apa pun lagi.*"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmaliah, selaku ketua majelis hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I A, dijelaskan sebagai berikut.

Sebagai hakim, kami tidak dapat mengabulkan tuntutan kreditur sebesar Rp105.477.000,00. Hal ini disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murābaḥah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sisa utang pokok ditambah margin keuntungan hingga perkara ini diputus pada bulan Maret 2024, yaitu sebesar Rp72.741.000,00. Setelah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak yang diadili oleh hakim, terdapat perhitungan sebagai berikut:

Rp105.477.000,00 (sisa angsuran Tergugat) − Rp27.736.000,00 (angsuran nasabah sebanyak delapan kali) − Rp5.000.000,00 (emas seberat lima gram yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat) = Rp72.741.000,00."

Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama Turut Tergugat I yang berlokasi di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, adalah sah dan berharga. Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.800.000,00. Apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, lembaga keuangan syariah berhak melakukan penyitaan terhadap satu bidang tanah yang berada di Desa Sumur Bandung.

Dengan demikian, putusan hakim dikaitkan dengan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg, yang mengatur kewajiban hakim untuk memeriksa dan mengadili seluruh tuntutan yang diajukan dalam petitum.

Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Sebagian Gugatan

Pada bagian ini, penulis melakukan pembahasan dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan dan menolak sebagian gugatan secara sistematis. Pembahasan difokuskan pada beberapa poin yang dipandang penting dalam putusan, ditinjau dari aspek hukum formil, hukum materiil, dan penalaran hukum.

Pertama, pengabulan sebagian tuntutan wanprestasi. Hakim mengabulkan sebagian tuntutan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat karena debitur terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya, antara lain dengan tidak memenuhi pembayaran dalam tenggang waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji, cidera janji, atau wanprestasi, sepanjang unsur-unsur wanprestasi tersebut terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Kedua, ketidakmampuan Tergugat memenuhi prestasi. Terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna karena tidak memiliki pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menilai kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan akad pembiayaan *murābaḥah*.

Ketiga, penetapan jumlah kewajiban pembayaran. Negosiasi antara kedua belah pihak yang melibatkan hakim menghasilkan nilai kewajiban pembayaran sebesar Rp72.741.000,00. Nilai tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Keempat, kedudukan tanah dan bangunan sebagai jaminan utang. Dalam pertimbangan putusan, terdapat pembahasan mengenai tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat. Hal ini dikaitkan dengan Pasal 1237 KUH Perdata yang mengatur mengenai risiko dalam perikatan untuk memberikan suatu barang. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap jaminan tanah dan bangunan perlu dianalisis berdasarkan status hukum jaminan, isi akad, serta amar putusan. Penetapan suatu objek sebagai jaminan tidak dengan sendirinya mengalihkan kepemilikan maupun seluruh risiko atas objek tersebut kepada Penggugat setelah putusan dijatuhkan.

Kelima, pembebanan biaya perkara. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat kewajiban untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat. Dalam putusan tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.800.000,00. Keputusan mengenai pembebanan biaya perkara ini dikaitkan dengan Pasal 181 ayat (1) HIR yang mengatur pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Penerapannya terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat perlu disesuaikan dengan amar putusan yang sebenarnya.

Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penggunaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murābaḥah

Dengan mempertimbangkan rujukan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, pembahasan berikut menguraikan fatwa-fatwa yang dikaitkan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan *murābaḥah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 membahas ganti rugi (*ta'widh*) dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Dalam kaitannya dengan penyelesaian piutang *murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar, mekanisme penyelesaian piutang juga dapat mencakup langkah-langkah berupa penjualan objek *murābaḥah* oleh nasabah, pelunasan sisa utang dari hasil penjualan, pengembalian kelebihan hasil penjualan kepada nasabah, dan tetap menjadi tanggungan nasabah atas kekurangan hasil penjualan. Apabila nasabah benar-benar tidak mampu membayar, lembaga keuangan syariah dapat membebaskan sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), beliau menyatakan:

> *"Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi tidak relevan dalam perkara yang sedang dibahas. Menurut beliau, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi tidak sesuai dengan konsep sebenarnya tentang ganti rugi, dikarenakan tidak adanya ganti rugi dalam perkara wanprestasi ini."*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murābaḥah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 mengatur potongan pelunasan dalam transaksi *murābaḥah*. Apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat daripada waktu yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memberikan potongan atas kewajiban pembayaran tersebut, dengan ketentuan bahwa potongan itu tidak diperjanjikan sebelumnya dalam akad. Besarnya potongan ditentukan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan LKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), beliau menyatakan:

> *"Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murābaḥah tidak relevan dalam perkara yang sedang dibahas. Menurut beliau, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murābaḥah tidak sesuai dikarenakan tidak terdapat percepatan pembayaran murābaḥah dalam transaksi pembiayaan murābaḥah pada peristiwa tersebut."*

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 tentang Kredit Macet

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 tentang kredit macet memuat prinsip yang dikutip sebagai berikut: *"Bank yang sudah menyatakan suatu kredit Macet, maka pada saat itu kredit harus status QUO dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambahkan bunga."*

Selanjutnya, dalam pertimbangan putusan disebutkan:

> "*Menimbang, bahwa mengenai bukti Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/105-Ds. Smb tanggal 12 September 2023), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya.*"

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan bukti surat keterangan tidak mampu yang diajukan dalam persidangan. Bukti tersebut dipertimbangkan dalam menilai keadaan ekonomi Tergugat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam pertimbangan lainnya, disebutkan:

> "*Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyusun dan menandatangani Akad pembiayaan murābaḥah Nomor: .../MRB/KSPPS.BMB. /XI/2021 pada tanggal 17 November 2021, dan catatan menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut menjadi macet mulai bulan ke-7 hingga saat gugatan diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan ini menandakan kondisi macet telah berlangsung selama 15 bulan.*"

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, terdapat beberapa fatwa yang dinilai relevan dengan perkara tersebut, yaitu sebagai berikut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan umum mengenai transaksi *murābaḥah* dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Ketentuan mengenai uang muka dalam transaksi *murābaḥah* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000, yang memperbolehkan lembaga

keuangan syariah meminta uang muka apabila hal tersebut disepakati dalam transaksi. Menurut salah satu informan:

> *Fatwa ini memiliki kesinambungan dengan perkara tersebut, dikarenakan pembiayaan yang digunakan dalam transaksi tersebut merupakan pembiayaan murābaḥah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābaḥah Sebelum Jatuh Tempo

Fatwa ini mengatur pelunasan utang pembiayaan *murābaḥah* sebelum jatuh tempo (PU-PMSJT), yaitu pelunasan utang *murābaḥah* sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati. Dalam konteks ini, *murābaḥah* merupakan transaksi jual beli dengan pengungkapan harga perolehan kepada pembeli, kemudian pembeli membayar harga jual yang telah disepakati, termasuk keuntungan bagi penjual. *At-tamwīl bi al-murābaḥah* atau pembiayaan *murābaḥah* merupakan penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui penyediaan barang untuk dijual kepada nasabah berdasarkan akad *murābaḥah*, dengan pembayaran secara tidak tunai.

Pelunasan utang pembiayaan *murābaḥah* sebelum jatuh tempo dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut untuk memastikan bahwa proses pelunasan berjalan berdasarkan prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi *murābaḥah*. Menurut informan:

> *"Fatwa ini memiliki kesinambungan dengan perkara tersebut, dikarenakan angsuran hutang pokok dan margin keuntungan yang harus dibayar setiap bulan yakni sebesar Rp 3.467.000,00 yang diangsur selama 36 bulan sampai dengan tanggal 17 November 2024, namun sudah harus segera dilakukan pelunasan setelah pembacaan putusan pengadilan agama tigaraksa yaitu pada tanggal 22 Maret 2024."*

A. W. Jongbloed, seorang profesor hukum dari Universitas Utrecht, Belanda, pernah mengemukakan konsep pertanggungjawaban yudisial (*judicial liability*). Konsep tersebut telah diterapkan di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat. Dalam konteks perkara perdata, para pihak yang berperkara dapat meminta ganti rugi kepada hakim yang dianggap telah melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut. Penerapan konsep pertanggungjawaban ini berbeda-beda di setiap negara. Dalam sistem tertentu, tanggung jawab dapat dibebankan kepada hakim yang bersangkutan, sedangkan dalam sistem lainnya ganti rugi dapat dibebankan kepada negara.

Di Indonesia, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976 yang dalam pembahasan ini dirujuk berkaitan dengan pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan, hakim tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun digugat secara perdata atas putusan yang dijatuhkannya dalam pelaksanaan tugas peradilan. Hal tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya (Khalidin et al., 2023).

Dalam kutipan yang dikaitkan dengan SEMA Nomor 9 Tahun 1976, Mahkamah Agung memberikan petunjuk mengenai gugatan yang ditujukan kepada pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas peradilan. Uraian tersebut mencakup beberapa persoalan berikut.

Pertama, pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Persoalan yang dihadapi meliputi pertanyaan mengenai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 BW atas kesalahan hakim dalam pelaksanaan tugasnya serta kemungkinan negara dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kesalahan yang dilakukan oleh hakim.

Kedua, pengembangan hukum melalui yurisprudensi dan ilmu hukum. Ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur persoalan tersebut secara jelas, pengembangan hukum melalui yurisprudensi dan ilmu hukum menjadi penting untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan kebebasan pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Peninjauan terhadap persoalan tersebut tidak hanya

memperhatikan aspek hukum perdata, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum administrasi. Perbandingan dengan negara-negara yang memiliki sistem peradilan atau sistem hukum berbeda juga dapat digunakan untuk memahami persoalan pertanggungjawaban hakim.

Ketiga, pandangan para sarjana hukum mengenai kesalahan hakim. Sejumlah sarjana hukum, seperti Meyers, L. A. Donker, B. M. Telders, dan J. R. Stellinga, menyatakan bahwa Pasal 1365 BW tidak berlaku terhadap kesalahan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam tindakan peradilan karena tindakan tersebut merupakan kewenangan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Menurut informan, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur sanksi bagi hakim apabila terjadi kesalahan dalam merujuk fatwa. Namun, apabila terdapat pengaduan mengenai persoalan tersebut kepada Komisi Yudisial, terdapat kemungkinan bahwa pengaduan itu ditindaklanjuti melalui teguran atau rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan dan pertimbangan oleh lembaga pengawas, seperti Komisi Yudisial, dapat berperan dalam menindaklanjuti dugaan kesalahan rujukan fatwa yang dilakukan oleh hakim. Pada bagian ini, penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam penggunaan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam putusan tersebut sebagai berikut.

Pertama, relevansi fatwa DSN-MUI dalam perkara pembiayaan murābaḥah. Dalam perkara tersebut, terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional yang dinilai kurang sesuai dengan konteks penyelesaian sengketa pembiayaan *murābaḥah*. Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi dan Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murābaḥah* dinilai kurang relevan berdasarkan hasil wawancara karena perkara tersebut tidak berkaitan dengan tuntutan ganti rugi maupun percepatan pembayaran. Sebaliknya, Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* dan Fatwa Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābaḥah* Sebelum Jatuh Tempo dinilai memiliki kesinambungan dengan perkara karena berkaitan dengan akad pembiayaan *murābaḥah* dan pelunasan kewajiban pembiayaan.

Kedua, pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dijatuhkan. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak serta-merta dapat dikenai hukuman atau dimintai pertanggungjawaban secara perdata hanya karena putusannya dianggap keliru. Hal ini berkaitan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa intervensi eksternal. Kebebasan tersebut penting untuk menjaga independensi pengadilan dan memungkinkan hakim menjalankan tugasnya secara mandiri. Meskipun demikian, independensi hakim tidak berarti bahwa setiap bentuk dugaan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum tidak dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs mengakui adanya wanprestasi oleh Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan *murābaḥah*. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menetapkan kewajiban pembayaran sisa pembiayaan, menentukan kedudukan objek jaminan, serta membebankan biaya perkara kepada pihak sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Pertimbangan mengenai wanprestasi tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan *murābaḥah* di

peradilan agama berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan mewujudkan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa relevansi fatwa yang digunakan dalam pertimbangan hukum perlu dievaluasi berdasarkan karakteristik sengketa yang diperiksa. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* dan Fatwa Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābaḥah* Sebelum Jatuh Tempo dinilai memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan akad pembiayaan dan penyelesaian kewajiban dalam perkara tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang mengintegrasikan evaluasi pertimbangan hakim dengan kesesuaiannya terhadap fatwa syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan hukum positif. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penggunaan rujukan hukum yang relevan dan tepat dalam pertimbangan putusan untuk memperkuat kepastian hukum, menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah, serta mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang akuntabel dan berkeadilan.

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS

Author contribution

Dewi Sofia: data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Siti Widya Umiyati:** methodology, visualization, editing.

AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest

The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

Ethical clearance

The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note

Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES

Al-Fijawi, M. F. A., & Yunus, S. M. (2019). Modern applications of profit-sale (Bay? mur?ba?ah) from a maq??id shar??ah perspective. *Al-Shajarah*, *24*(1), 49–66. https://doi.org/https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069787137&partnerID=40&md5=249879cec7a8af9f02e029305bd449a2

Al Maghfuri, R. S., Wulandari, L. A., Rahmawati, R., Putri, S. M., & Qur'ani, N. (2025). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(1), 60–66. https://doi.org/10.61231/miftah.v3i1.355

Anggriani, R., Rizki, G., & Febriansyah, W. (2019). The Mortgage Right as Murābaḥah Financing Security. *Jurnal Hukum Novelty*, *10*(1), 43–51. https://doi.org/10.26555/novelty.v10i1.a13692

Arifin, I. N. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, *2*(3), 68–75. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674

Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities. *Jurnal Media Hukum*, *31*(1), 1–18. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20897

Aziz, A. B., & Mohammed, A. I. (2018). Significance of Murabahah finance towards the imrovement of agricultural productivity in Kano State, Nigeria. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, *7*(3), 175–180. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.21.17156

Bahri, R. A. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Non-Penal Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, *2*(1), 16–27. https://doi.org/https://doi.org/10.70837/brqc5975

Engkizar, E., Jaafar, A., Hamzah, M. I., Syafril, S., Oktavia, G., Febriani, A., & Albizar, A. (2026). Tartil Method as an Effective Strategy for Transforming Students' Positive Attitudes in Learning the Qur'an. *Journal of Quranic Teaching and Learning*, *2*(1), 50–63.

Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah*, *5*(1), 372–401. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845

Ishak, M. S. I., & Rahman, M. H. (2021). Equity-based Islamic crowdfunding in Malaysia: a potential application for mudharabah. *Qualitative Research in Financial Markets*, *13*(2), 183–198. https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2020-0024

Istiana, M., & Yahya, I. (2025). Analisis Implementasi Akad Murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Berdasarkan Fatwa DSN dan KHES. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 101–108. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1290

Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 797–806. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2369

Khalidin, B., Musa, A., & Kiawan, A. (2023). Murabaha Financing of the Indonesian Islamic Banks Under an Islamic Economic Law and the Fatwa Dsn Mui. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, *8*(2), 203–218. https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.238

Kholistyah, U., & Fuadi, R. (2025). Studi Komparatif Antara Jual Beli 'Īnah Dan Murābaḥah Li Al-Āmir Bi Al-Shirā' Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 93–100. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1346

Lindgren, B.-M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process. *International Journal of Nursing Studies*, *108*, 103632. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, *28*(2), 269.

https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.649
Lungu, M. (2022). The Coding Manual for Qualitative Researchers. In *American Journal of Qualitative Research* (Vol. 6, Issue 1). Sage publications. https://doi.org/10.29333/ajqr/12085
Monaro, S., Gullick, J., & West, S. (2022). Qualitative Data Analysis for Health Research: A Step-by-Step Example of Phenomenological Interpretation. *The Qualitative Report*, *2*, 306–312. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5249
Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 864. https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418
Renjith, V., Yesodharan, R., Noronha, J. A., Ladd, E., & George, A. (2021). Qualitative Methods in Health Care Research. *International Journal of Preventive Medicine*, *12*(1). https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_321_19
Sandrarina, H., & Gunawan, D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, *6*. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1905
Sawatsky, A. P., Ratelle, J. T., & Beckman, T. J. (2019). Qualitative Research Methods in Medical Education. *Anesthesiology*, *131*(1), 14–22. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002728
Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, *4*(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116
Taun, N. A. M. I. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, *6*(2), 361–351. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601
Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Copyright holder :
© Sofia, D., Umiyati, S. W.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA